

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP MANIPULASI TANGGAL EXPIRED PRODUK MAKANAN PERSPEKTIF TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

Made Andien Putri Wijaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: madandien04@gmail.com

Made Aditya Pramana Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: adityapramanaputra@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian dilakukan dengan tujuan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen dan tanggung jawab hukum distributor atas perilaku manipulasi tanggal kedaluwarsa/expired pada produk makanan. Dalam menganalisis oleh penulis digunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penggalan data dilakukan melalui studi kasus dan dokumen, yang menganalisis data secara deskriptif-kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang dilindungi meliputi hak atas rasa aman, rasa nyaman dan keselamatannya, yang dilakukan distributor dengan mengabaikan kewajibannya sebagai mana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan), Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (PP 69/1999), ketentuan ini mengatur larangan distributor dalam hal pelabelan ulang pada produk makanan yang telah memasuki masa kedaluwarsa serta mengedarkan produk yang dikategorikan sebagai barang yang tidak layak sehingga dapat membahayakan keselamatan dan mengancam jiwa seseorang. Pertanggung jawaban hukum pelaku usaha dilakukan dengan memberikan kompensasi berupa uang ataupun penukaran barang bagi konsumen yang dirugikan serta penjatuhan sanksi administratif, denda, termasuk pencabutan izin usaha sebagai implementasi perlindungan hak-hak konsumen dan memastikan keselamatan atas peredaran bebas produk di pasaran. UUPK memberi hak terhadap konsumen untuk pengajuan klaim ganti rugi sebagai perwujudan konkret atas perlindungan hukum, serta hak untuk mendapatkan perlindungan dalam hal pengajuan gugatan yang difasilitasi oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) serta Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Konsumen, Manipulasi, Tanggal Kedaluwarsa

ABSTRACT

This study aims to analyze legal protection for consumers and the legal responsibility of distributors for expiration date manipulation behavior in food products. In analyzing by the author, a normative research method with a legislative and conceptual approach is used. Data mining is carried out through case studies and documents, which analyze data in a descriptive-qualitative manner. Based on the results of the study, it was found that violations of consumer rights were protected, including the right to a sense of security, comfort and safety, which were carried out by distributors by ignoring their obligations as stipulated in Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK), Law No. 18 of 2012 concerning Food (Food Law), Government Regulation No. 69 of 1999 concerning Food Labels and Advertisements (PP 69/1999), This provision regulates the prohibition of distributors in terms of relabeling food products that have entered the expiration period and distributing products that are categorized as unsuitable goods that can endanger safety and threaten a person's life. The legal

responsibility of business actors is carried out by providing compensation in the form of money or exchange of goods for aggrieved consumers as well as the imposition of administrative sanctions, fines, including the revocation of business licenses as an implementation of the protection of consumer rights and ensuring the safety of the free circulation of products in the market. The UUPK gives consumers the right to submit compensation claims as a concrete manifestation of legal protection, as well as the right to receive protection in the event of a lawsuit facilitated by the Indonesian Consumer Institute Foundation (YLKI) and the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK).

Key Words: Consumer Legal Protection, Manipulation, Expiration Date.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Modernitas dan gaya hidup masyarakat yang cenderung konsumtif menyebabkan minimnya tingkat perhatian masyarakat terhadap kualitas dan kandungan makanan yang dikonsumsi. Modernitas yang pada hakikatnya menjadikan seseorang lebih rasional dan cermat dalam mengambil keputusan dalam dinamikanya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tanpa disadari hal tersebut memberikan peluang kepada pelaku usaha untuk mempraktikkan berbagai bentuk kejahatan bisnis di bidang makanan. Hal ini dapat terjadi karena adanya persaingan bisnis yang semakin ketat sehingga tak jarang beberapa pelaku usaha melakukan tindakan curang untuk memenangkan persaingan dengan mengorbankan keselamatan konsumen.¹ Sifat apatis dan minimnya pengetahuan masyarakat juga mendukung terjadinya praktik ilegal manipulasi/pemalsuan tanggal *expired* (kedaluwarsa) pada suatu produk makanan. Keputusan konsumen dalam membeli suatu produk dipengaruhi oleh beberapa faktor meliputi pemilihan produk, merek, tempat pembelian, kuantitas, waktu pembelian, dan metode pembayaran.² Dalam dinamikanya masyarakat beranggapan bahwa dengan berbelanja di pasar modern mereka akan mendapat produk dengan kualitas premium dan terjamin, kendati demikian tidak menutup kemungkinan bahwa pemalsuan tanggal *expired* pada makanan juga banyak terjadi di toko swalayan, supermarket ternama bahkan dalam platform *e-commerce* sekalipun.

Dalam hal meningkatkan profit usahanya, usaha yang tidak menguntungkan konsumen ini dilakukan oleh penyelenggara usaha dengan penempelan label baru untuk memperpanjang masa waktu kedaluwarsa suatu makanan. Sehingga produk tersebut seakan-akan masih dalam kondisi layak konsumsi. Sebagaimana yang dilansir dalam beberapa berita, bahwa produk makanan yang menjadi target manipulasi tanggal *expired* ini meliputi kecap, saos, biskuit, sosis, susu, minuman teh, serta minuman kemasan lainnya.³ Disebutkan bahwa manipulasi kedaluwarsa ini dilakukan pemilik grosir dengan membeli susu dari gudang dengan harga di bawah pasaran dan dijual dalam harga normal di atas 100 ribu. Jadi pemilik grosir mendapat barang

¹ Wahyudi, Humaira Safira. "Kewajiban Korporasi Terhadap keterbukaan Informasi Perusahaan Bagi perlindungan Konsumen di Indonesia." *Lex Privatum* 9, No. 3 (2021): 76-85.

² Tussa Diah, Halima, dan Taufiq, Ahmad. "Pengaruh expired date dan tekstur produk terhadap keputusan pembelian produk di PT. Lestari Alam Segar Kawasan Industri Medan (KIM) II Medan." *Journal Economic Management and Business* 1, No. 2 (2022): 176-186.

³ Lintas Perkoro "Polresta Bandung Bongkar Praktik Manipulasi Tanggal Kedaluarsa Produk Pangan" (November 2024) diakses di <https://lintasperkoro.com/baca-7124-polresta-bandung-bongkar-praktik-manipulasi-tanggal-kadaluarsa-produk-pangan> pada 1 Juli 2025

dengan harga setengahnya, bisa sampai 50-60 ribu per dusnya”⁴. Hal ini merupakan bukti bahwa dengan metode *cost cutting* pelaku usaha melakukan manipulasi tanggal kedaluwarsa produk untuk menekan biaya produksi, pemasaran dan operasional Perusahaan.

Teknik pengawetan pangan berfungsi sebagai upaya strategis untuk menghambat atau mencegah proses kerusakan pada bahan pangan, sehingga memungkinkan ketersediaan pangan yang stabil dan berkesinambungan sepanjang tahun. Melalui penerapan metode pengawetan yang tepat, kadar air dalam makanan dapat dikurangi secara efektif, sehingga memperpanjang umur simpan produk dan mencegah terjadinya kerusakan.⁵ Kedaluwarsanya suatu produk makanan/minuman diakibatkan oleh tidak berfungsinya kandungan pengawet yang ada di dalamnya, sebagai reaksi dari kandungan zat kimia dan kerusakan mikrobiologis, makanan ini akan mengalami perubahan dari segi tekstur, aroma, maupun rasa. Berdasarkan uji organoleptik (rasa, warna, dan aroma), tiap golongan makanan memiliki perbedaan karakteristik kerusakan bahan pangan seperti halnya pada makanan kaleng perubahan akan tampak pada penampilan kaleng yang berkarat dan kembung, sedangkan pada susu kadaluwarsa biasanya sudah terkontaminasi bakteri *Staphylococcus aureus* akan timbul gumpalan dengan diikuti kekentalan susu yang lebih encer daibandingkan sebelumnya.⁶ Minimnya pengaduan konsumen menyebabkan fenomena ini tidak terdengar oleh pelaku usaha maupun pemerintah. Sehingga, banyak pihak yang tidak mengetahui apa yang terjadi dalam masyarakat.⁷

Dalam konteks ini, konsumen dimaksudkan sebagai subjek pengakuisisi barang untuk digunakan berdasarkan kebutuhannya sendiri.⁸ Sedangkan pelaku usaha apabila merujuk pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau seterusnya diistilahkan sebagai UUPK adalah pihak yang secara mandiri atau bersama melaksanakan usaha dalam sektor ekonomi, baik itu yang bersifat *rechtsperson* atau tidak dan ada di lingkup yurisdiksi Negara Kestauan Republik Indonesia (NKRI). Penyelenggara usaha memiliki kewajiban untuk menjamin kenyamanan konsumen karena merekalah yang mengetahui komposisi dan keamanan produk yang dipasarkan.⁹ Pelaku usaha berkewajiban untuk memastikan barang yang diedarkan dan diperdagangkan telah memenuhi standar keamanan pangan dalam informasi produk sebagai mana yang tertuang dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 90

⁴ Tribun Jabar.id “Geger, Bos Grosir dan Bos Gudang Jadi Tersangka Pemalsuan Tanggal Kedaluwarsa Susu di Kota Bogor, (17 Juni 2024) diakses di <https://jabar.tribunnews.com/2025/06/17/geger-bos-grosir-dan-bos-gudang-jadi-tersangka-pemalsuan-tanggal-kedaluwarsa-susu-di-kota-bogor> pada 1 Juli 2025

⁵ Tumadi, Nurul Hidayah. "Makanan Berpengawet Yang Mengalami Kadaluwarsa Pada Swalayan Kabupaten Tanjung Jabung Barat." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5. Ed.2, (2022): 66-77.

⁶ Arini, Liss Dyah Dewi. “Faktor Penyebab dan Karakteristik Makanan Kedaluarsa Yang Berdampak Buruk Pada Kesehatan Masyarakat.” *Jurnal Teknologi dan Industri Pangan* 2, No. 1, (2017): 15-24.

⁷ Prabandini, Gek Ega dan Udiana, I Made “Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Menjual Makanan Kedaluwarsa.” *Jurnal Kertha Semaya* 5, No. 2, (2017): 2.

⁸ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok, Pre-nada Media Group, 2018): 24.

⁹ Juliasih, Ni Wayan., Adnyani, Ni Ketut Sari dan Windari, Ratna Artha. “Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Kedaluwarsa Di Desa Ambengan Kabupaten Buleleng.” *Jurnal Komunitas Yustisia* 1, No. 3 (2018): 196-205.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan). Akan tetapi, realitanya banyak ditemukan pelaku usaha melakukan pelanggaran tanpa memperhatikan akibat yang dapat ditimbulkan bagi konsumen.

Produk pangan yang dikonsumsi masyarakat akan melalui rangkaian atau proses layaknya rantai makanan yang meliputi proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, distribusi hingga berakhir di tangan konsumen.¹⁰ Konsumen akan mengalami kerugian jika mengonsumsi makanan yang tidak layak, spesifikasi timbulnya kerugian terwujud dalam bentuk *physical damage* (keracunan, dispepsia, malnutrisi) maupun trauma psikologis. Penyelenggara usaha yang melakukan hal tersebut tentu telah melanggar hak yang dimiliki konsumen. Sebagaimana yang dikemukakan John F. Kennedy dalam pidatonya bahwa konsumen pada dasarnya memiliki beberapa hak dasar yakni hak untuk mendapat keamanan, hak memilih, hak dalam hal menerima informasi, serta hak untuk menyuarakan opini dan keluhan.¹¹ Dalam perjanjian jual-beli tidak jarang, konsumen berada pada situasi yang lemah atau yang lebih dikenal dengan posisitarwar/*bergainning position*¹². Hal ini menunjukkan terjadi disparitas kedudukan yuridis antar penyelenggara usaha dan konsumen, yang mengakibatkan konsumen harus berada pada kondisi terdesak, yakni terpaksa untuk menerima atau menolak secara keseluruhan klausul perjanjian jual beli yang cenderung merugikan salah satu pihak. Oleh karenanya perlindungan atas hak konsumen adalah hal krusial yang harus diperhatikan.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap perilaku manipulasi tanggal *expired* pada produk makanan. Selain itu, penulis juga tertarik untuk menganalisis bagaimana proteksi hukum yang didapat konsumen atas manipulasi tanggal *expired* suatu produk makanan yang diterima. Namun ditemukan adanya sejumlah karya ilmiah dengan pembahasan serupa, akan tetapi terdapat perbedaan dalam fokus penulisannya. Dalam hal ini, didapati adanya keterkaitan dengan karya terdahulu yakni karya ilmiah dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Membeli Produk Makanan dan Minuman Kadaluaarsa” tahun 2019 oleh Ruth Gladys Sembiring dan I Made Dedy Priyanto. Kemudian karya ilmiah dengan judul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pada Makanan Kemasan Yang Telah Kadaluaarsa Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” tahun 2021 oleh Arif Duwi Saputra.¹³ Serta karya ilmiah serupa dengan judul “Perlindungan konsumen terhadap Produk Kedaluwarsa Yang Diperjualbelikan Melalui Platform E-Commerce” tahun 2022 oleh Made Yuly Riantini dan Ayu Putu Laksmi Danyathi.¹⁴

¹⁰ Ontorael, Jose. A.M., Taroreh, Hironimus dan Kasenda, Victor Demsi Denli. “Tinjauan Yuridis Tentang Produksi Makanan Yang Sudah Kadaluaarsa Berdasarkan Pasal 90 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012”. *Jurnal Lex Crimen* 12, No. 4, (2024): 3.

¹¹ Miru, Ahmad dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen (Edisi Revisi)* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2015), 39.

¹² Atsar, Abdul dan Apriani, Rani. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta, Deepublish, 2019), 11.

¹³ Saputra, Arif Dwi. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen Pada Makanan Kemasan yang Telah Kadaluaarsa Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *Journal of Law* 7, No. 1 (2021): 112-126.

¹⁴ Riantini, Made Yuly dan Danyanthi, Ayu Putu Laksmi “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kedaluwarsa Yang Diperjualbelikan Melalui Platform E-Commerce.” *Jurnal Kertha Wicara* 11, No. 9 (2022): 1616-1625.

Akan tetapi karya-karya diatas memiliki fokus analisis yang berebeda dan cenderung bersifat general. Pada jurnal ini penelitian akan menitikberatkan pada perilaku manipulasi tanggal *expired* pada makanan melalui analisis tanggung jawab hukum pelaku usaha dan perlindungan hukum bagi konsumen, sehingga menarik untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut mengenai perspektif pertanggungjawaban pelaku usaha dan terkait hak serta perlindungan hukum bagi konsumen yang ditilik melalui fenomena maipulasi tanggal *expired* pada produk makanan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasar pada paparan latar belakang yang diberikan maka rincian permasalahan yang akan dikaji yakni :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang merasa dirugikan atas perilaku manipulasi tanggal *expired* pada produk makanan yang diterima?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha atas perilaku manipulasi tanggal *expired* pada produk makanan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji secara mendalam dua aspek krusial terkait perlindungan konsumen dalam konteks produk makanan yaitu untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen yang merasa dirugikan atas perilaku manipulasi tanggal *expired* pada produk makanan yang diterima, serta menganalisis bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha atas perilaku manipulasi tanggal *expired* pada produk makanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan ketentuan terkait.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode hukum normatif, dimana norma hukum dititikberatkan menjadi objek utama analisis.¹⁵ Dengan memanfaatkan dua jenis pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan berasal dari studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum dikumpulkan dengan mengaplikasikan teknik deskriptif-kualitatif demi memperoleh faktualisme dan akurasi permasalahan yang dikaji.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perlindungan Hukum Yang Didapat Konsumen Atas Pemalsuan Tanggal Expired Suatu Produk Makanan

Expired date atau tanggal kedaluwarsa adalah indikator layak atau tidaknya suatu produk untuk digunakan atau dikonsumsi sebelum mengalami penurunan kualitas. Prinsip ekonomi yang mengedepankan upaya mendapat keuntungan maksimum dengan modal seminimum mungkin, secara langsung maupun tidak langsung memicu kerugian bagi konsumen, sebagai implikasi perilaku distributor

¹⁵ Diantha, I Made Pasek. *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta, Prenada Media Group, 2017), 12.

yang memanipulasi tanggal kedaluwarsa dalam upaya meningkatkan keuntungan perusahaannya. Produk/makanan yang sudah kedaluwarsa merupakan produk yang sudah terkontaminasi oleh bakteri maupun jamur serta sudah tidak terjamin mutunya sehingga menimbulkan kerugian finansial bagi konsumen baik berupa keracunan, dispepsia, malnutrisi, dan beberapa gangguan kesehatan lainnya.

Akuntabilitas produk berkaitan erat dengan hak konsumen untuk menerima barang atau produk yang layak dan aman untuk digunakan. Konsumen memiliki hak untuk memperoleh proteksi atas pembelian produk yang dilakukan. Namun, banyak dari mereka yang masih memiliki pemahaman rendah sehingga sering dimanfaatkan oleh penyelenggara usaha untuk melakukan perbuatan yang mencelakakan. Jika konsumen mendapatkan produk dengan kondisi yang tidak layak atau mengalami masalah setelah menggunakan produk tersebut maka konsumen dapat mengajukan tuntutan dan ganti kerugian. Hal yang harus dipahami adalah ganti rugi yang diajukan juga harus setara dengan akibat yang timbul, kecuali akibat yang dialami konsumen menimbulkan kerugian hingga mengakibatkan cedera fisik hingga gangguan kesehatan.

Sementara itu, Philipus M, Hadjon menjelaskan terdapat dua pendekatan sentral dalam perlindungan hukum, yakni bersifat preventif dan represif. Preventif dilaksanakan untuk mengantisipasi terjadinya konflik di kemudian hari dimana berbentuk dorongan pada pemerintah untuk hati-hati dalam menjalankan wewenangannya dan perlindungan represif dimaksudkan untuk menangani konflik yang sudah terjadi, termasuk melalui jalur hukum dan pengadilan. Perlindungan hukum oleh negara menurut Rafael L. Porta juga dapat berbentuk pencegahan/*prohibited* dan hukuman/*sanction*.¹⁶

Di Indonesia perlindungan hukum terhadap konsumen korban manipulasi tanggal *expired* pada produk makanan tertuang dalam beberapa regulasi yang bertujuan untuk memberi jaminan konsumen menerima perlindungan akan hak yang dimiliki serta produk yang beredar di pasaran memiliki mutu yang terjamin. Ketentuan mengenai hak tersebut telah diatur dalam Pasal 4 UUPK, mengacu pada regulasi tersebut dipahami hak konsumen meliputi:

- a. Sebagai pemakai produk maupun jasa, terjaminnya keamanan, rasa nyaman, dan keselamatannya merupakan hak yang melekat pada tiap konsumen;
- b. Konsumen memiliki hak dalam memilih produk/jasa yang sesuai dengan nilai tukar dan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya;
- c. Konsumen memiliki hak atas kejelasan informasi ataupun kondisi produk/jasa yang diterima;
- d. Konsumen memiliki hak untuk menyampaikan opini maupun ketidakpuasan atas produk/jasa yang diterima;
- e. Konsumen memiliki hak atas pendampingan, dilindungi dan mendapat upaya penyelesaian sengketa secara tepat sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Konsumen memiliki hak untuk dibina dan diedukasi;
- g. Pengguna barang maupun jasa berhak untuk menerima pelayanan yang baik dan non-diskriminatif; dan
- h. Apabila produk dalam penerimaannya menyimpang dengan apa diperjanjikan maka konsumen memiliki hak untuk meminta kompensasi, ganti kerugian, dan berhak melakukan pengajuan return atas ketidaksesuaian produk/jasa yang diterima.

¹⁶ Hulman, P. (2021) *Op cit*.

Perlindungan konsumen tidak hanya sebatas pemberian kompensasi/ganti kerugian atas hak yang dilanggar, lebih dari itu konsumen memiliki hak yang bersifat promotif yang merupakan hak konsumen untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadapnya yang dapat berupa pembinaan dan pendidikan konsumen.¹⁷ Mengacu pada penjelasan diatas, terdapat dua bentuk perlindungan konsumen dalam hal manipulasi tanggal *expired* pada suatu produk makanan, upaya tersebut terdiri dari, upaya represif atau upaya penegakan hukum di pengadilan dapat dilakukan konsumen dengan bantuan lembaga hukum yang membantu sengketa konsusmen yaitu YLKI serta BPSK. Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 4 UUPK konsumen memiliki hak pendampingan, pengamanan, dan penyelesaian konflik secara tepat. Konsumen dapat mengajukan gugatan ke pengadilan perdata atas dasar gugatan sebagai *onrechtmatige dead* sebagaimana isi Pasal 1365 KUHPperdata. Gugatan juga dapat diajukan melalui UUPK yang mengatur tata cara kompensasi berupa ganti rugi. Baik YLKI maupun BPSK akan memfasilitasi konsumen dalam hal:

1. YLKI, sebagai lembaga yang berorientasi pada pembelaan hak konsumen memiliki fungsi untuk mengadvokasi, mengedukasi, dan memediasi terkait sengketa konsumen dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak konsumen khususnya hak keselamatan dan keamanan.
2. BPSK, sebagai lembaga yang dibentuk atas dasar ketentuan Pasal 49 UUPK memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa konsumen melalui mekanisme non litigasi, seperti mediasi, konsiliasi, atau upaya hukum di luar pengadilan.¹⁸ Penyelesaian sengketa melalui mediasi atau arbitrase biasanya lebih cepat dibandingkan proses pengadilan yang panjang dan rumit.¹⁹

Sebagai upaya preventif atau upaya pencegahan, di tengah perkembangan arus globalisasi saat ini pemerintah dapat memberikan perlindungan dengan menekan peredaran produk kedaluwarsa tidak hanya di pasaran namun di platform digital seperti *e-commerce* sekalipun. Pembentukan regulasi hukum merupakan langkah yang efektif seperti UUPK saat ini dirasa perlu adanya regulasi yang lebih kompleks dalam hal mewadahi perlindungan konsumen yang menjamah ke segala aspek bentuk dan digitalisasi perjanjian jual-beli di Indonesia. Pengawasan oleh *stakeholder* terkait dan partisipasi masyarakat selaku konsumen juga menjadi indikator penting terwujudnya perlindungan konsumen di Indonesia, pengaduan dan laporan yang disampaikan oleh konsumen kepada pihak berwenang akan menjadi upaya yang cepat dalam membantu menangani kasus manipulasi tanggal *expired* dan peredaran makanan kedaluwarsa yang dewasa ini sedang hangat terjadi.

3.2. Bentuk Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Pemalsuan Tanggal Expired Pada Suatu Produk Makanan Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Yang Berlaku

Jual-beli pada hakikatnya adalah konsensus sah yang terbangun diantara pelaku usaha dan pembeli yang di dalamnya telah memuat kata sepakat terkait

¹⁷ Suwandono, Agus, dan Darodjat, Rafan. "Peningkatan Pemahaman Hak-Hak Konsumen Dalam Mewujudkan Pelindungan Hukum Terhadap Konsumen." *Proficio* 5, No.2 (2024): 144-149.

¹⁸ Rahmawati, T. "Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Melindungi Hak Konsumen." *Jurnal Hukum Bisnis* 9, No.2 (2020): 40.

¹⁹ Oktaviani, Dea dan Dewi, G. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Skincare Yang Mengandung Hidrokuinon Berlebih." *Kertha Desa*13, No. 8 (2025): 660-671.

produk dan harga.²⁰ *Burgerlijk Wetboek* menyebutkan subjek hukum yang terikat perjanjian jual beli adalah konsumen dan distributor sebagai pelaku usaha, yang masing-masing berkeharusan memenuhi kewajiban maupun menerima hak yang dengan konkret sudah diatur dalam ketentuan ini. Hubungan antara konsumen dan distributor akan berjalan baik jika didasarkan pada itikad yang baik. Asas ini terjadi dimana kedua pihak menjalankan hak dan kewajibannya untuk menghindari adanya resiko terjadinya hal yang tidak diinginkan. Distributor berkewajiban memberikan deskripsi yang jelas, menyerahkan produk dengan keadaan utuh sesuai dengan yang disepakati serta memiliki akuntabilitas terkait segala resiko yang terjadi bahkan menanggung kerugian yg diterima konsumen atas kelalaian yang diperbuatnya. Tidak terlepas dari itu, konsumen pun berkeharusan memenuhi segala bentuk pembayaran serta berhak menerima jaminan, menyampaikan ketidakpuasan maupun pembatalan, hingga menerima ganti kerugian atas ketidaksesuaian produk yg diterimanya. Jannus Sidabalok menyatakan bahwa dua hal penyebab adanya gesekan diantara pelaku usaha dan konsumen, yakni sebagai berikut:²¹

1. Sengketa yang bersumber dari hukum, kewajiban hukum yang diatur dalam regulasi namun tidak dipenuhi oleh pemilik usaha. Dalam hal ini, segala ketentuan terkait kewajiban dan larangan-larangan dalam menjalankan usaha diabaikan oleh distributor.
2. Sengketa yang bersumber dari kontrak, terjadinya wanprestasi yakni pelaku usaha dan konsumen tidak menjalankan ketentuan sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak.

Dalam Pasal 1365 – 1367 KUHPerdato dijelaskan bahwasanya setiap perilaku yang bertentangan dengan hukum dan mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain maka si pelaku berkewajiban untuk bertanggungjawab/memberikan ganti rugi atas tindakan yang dilakukannya.²² UUPK menegaskan bahwa pelaku usaha baik itu distributor selaku pengedar berupa warung, toko, kedai, supermarket, ataupun pedagang dalam bentuk lainnya berkewajiban untuk memenuhi hak konsumen sehingga bentuk jaminan yang harus diberikan adalah bahwa produk yang mereka jual harus dalam keadaan yang baik. Barang rusak dan cacat adalah barang yang tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan mengacu dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) UUPK sehingga konsumen yang mengklaim telah menderita kerugian atas adanya hal tersebut dapat meminta ganti rugi.

Sejalan dengan kewajiban penyelenggara usaha dalam UUPK, beberapa regulasi terkait juga memberikan pengaturan mengenai larangan dan persyaratan wajib penyelenggara usaha seperti halnya terkait perilaku manipulasi tanggal *expired* pada produk makanan, Pasal 90 UU Pangan. Ketentuan ini menjelaskan bahwa makanan tercemar tidak diizinkan untuk beredar, tercemar dalam konteks ini adalah:

- a. Makanan yang membahayakan kesehatan manusia (mengandung zat berbahaya/beracun);
- b. Bahan yang digunakan melebihi batas aman;

²⁰ Saputri, D.M. "Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli Dalam Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Secara Lisan Menurut Hukum Perdata." *Journal of Law* 7, No, 1 :93.

²¹ Hulman, Panjaitan. *Hukum Perlindungan Konsumen: Reposisi Dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha*. (Jakarta, Jala Permata Aksara, 2021), 86.

²² Pramesuari Dewi, I Gusti Ayu Agung, & Putra, Made Aditya Permana. "Analisis Hukum Terhadap Produk Kecantikan Handbody Dosis Tinggi Overclaim Perspektif Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Produsen." *Jurnal Kertha Desa* 13, No. 8 (2025): 631-640.

- c. Terdapat bahan yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam proses pembuatan suatu makanan;
- d. Mengandung bahan yang tidak layak untuk digunakan (tidak higienis, beraroma tidak sedap, berasal dari hewan yang terinfeksi virus);
- e. Diproduksi dengan cara yang tidak diizinkan; dan
- f. Melebihi batas waktu pemakaian/kedaluwarsa.

Pelanggar ketentuan ini akan mendapatkan sanksi administratif berupa denda; penghentian produksi, penarikan makanan dari pasaran, ganti rugi, hingga pencabutan izin usaha. PP No. 69 Tahun 1999 memberikan larangan untuk menghapus dan menutupi label pada kemasan yang sudah diedarkan. Hal ini menegaskan bahwa tanggal kadaluarsa yang diganti juga merupakan hal yang dilarang. Bentuk peringatan yang akan diberikan bagi distributor yang melanggar adalah berupa sanksi tertulis yang mana jika sudah diberikan sebanyak 3x namun tidak dilaksanakan maka menteri kesehatan melalui menteri teknis berhak memberikan sanksi lain berupa larangan edar dan/penghentian produksi sementara waktu, penarikan produk pangan di pasaran, dan pemusnahan apabila terbukti membahayakan kesehatan jiwa manusia, serta pengenaan sanksi yang lebih berat hingga pemberian denda sejumlah Rp 50.000.000 bahkan pencabutan izin usaha.

Lebih lanjut, dalam hal timbulnya kerugian akibat manipulasi tanggal *expired* yang dilakukan distributor pada produk makanan maka distributor berkewajiban untuk menjalankan tanggung jawab sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 19 UUPK, yang mana ganti kerugian harus diberikan kepada konsumen baik berupa pengembalian dana, biaya kesehatan, atau santunan yang diberikan maksimal 7 hari setelah transaksi terjadi. Penggantian kerugian ini tidak menghapus adanya tuntutan pidana bagi pelaku usaha.

Makanan rusak tetap dikatakan sebagai bahan yang berbahaya meskipun belum mencapai tanggal kadaluarsa.²³ Perilaku manipulasi tanggal *expired* merupakan tindakan yang secara nyata dapat merugikan konsumen, tidak hanya membahayakan konsumen perilaku ini pada akhirnya juga akan merusak citra dari pelaku usaha itu sendiri. Konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh distributor dalam hal ini tidak sama layaknya tindakan merugikan konsumen seperti pada produk kosmetik yang awamnya dilakukan dengan melakukan klarifikasi atas indikasi kandungan berbahaya maupun *overclaim* terkait *ingredients skincare* tersebut. Bentuk konsekuensi yang dapat diterima distributor terkait manipulasi ini adalah memenuhi sanksi administratif yang dijatuhkan yang berupa penarikan terhadap produk makanan yang telah beredar, pemberian kompensasi dan ganti kerugian, serta menerima sanksi baik berupa denda maupun pencabutan legalitas pendirian dan operasional usaha.

4. Kesimpulan

Berdasar pada hasil penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa dalam hal manipulasi tanggal *expired* produk makanan konsumen berhak atas perlindungan hukum berupa hak untuk menuntut ganti rugi, hak promotif serta hak untuk mendapatkan perlindungan dalam hal pengajuan gugatan yang difasilitasi oleh YLKI maupun BPSK sebagaimana diatur dalam UUPK, UU Pangan, dan PP No 69 /1999. Sebagai bentuk pertanggungjawaban terkait pelabelan ulang makanan yang telah memasuki masa kedaluwarsa serta menjual barang dalam kondisi yang rusak, cacat

²³ Rolucky, Vetrico. "Makanan Kedaluarsa dan Hak-Hak Konsumen Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *Lex Et Societatis* 7, No. 10, (2019): 18.

atau bekas, dan tercemar yang dapat membahayakan keselamatan dan mengancam jiwa seseorang, distributor berkewajiban untuk memenuhi tanggung jawab hukum dengan memberikan kompensasi baik berupa uang ataupun penukaran barang bagi konsumen yang merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukannya. Terhadap pelanggaran tersebut negara juga secara tegas memberikan sanksi kepada distributor mencakup sanksi administratif, denda, termasuk pencabutan izin usaha sebagai implementasi perlindungan hak-hak konsumen dan memastikan keselamatan atas peredaran bebas produk di pasaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Atsar, Abdul dan Apriani, Rani. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 11.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 12.
- Hulman, Panjaitan. *Hukum Perlindungan Konsumen: Reposisi Dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha*. (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021), 86
- Miru, Ahmad dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen (Edisi Revisi)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 39.
- Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: Pre-nada Media Group, 2018), 24.

Jurnal:

- Arini, Liss Dyah Dewi. "Faktor Penyebab dan Karakteristik Makanan Kedaluarsa Yang Berdampak Buruk Pada Kesehatan Masyarakat." *Jurnal Teknologi dan Industri Pangan* 2, No. 1, (2017): 15-24.
- Juliasih, Ni Wayan., Adnyani, Ni Ketut Sari dan Windari, Ratna Artha. "Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Kedaluarsa Di Desa Ambengan Kabupaten Buleleng." *Jurnal Komunitas Yustisia* 1, No. 3 (2018): 196-205.
- Oktaviani, Dea dan Dewi, G. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Skincare Yang Mengandung Hidrokuinon Berlebih" *Kertha Desa* 13, No. 8 (2025): 660-671.
- Ontoraël, Jose. A.M., Taroreh, Hironimus dan Kasenda, Victor Demsi Denli. "Tinjauan Yuridis Tentang Produksi Makanan Yang Sudah Kadaluarsa Berdasarkan Pasal 90 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012". *Jurnal Lex Crimen* 12, No. 4, (2024): 3.
- Prabandini, Gek Ega dan Udiana, I Made "Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Menjual Makanan Kedaluarsa". *Jurnal Kertha Semaya* 5, No. 2, (2017): 2.
- Pramesuari Dewi, I Gusti Ayu Agung, & Putra, Made Aditya Permana. "Analisis Hukum Terhadap Produk Kecantikan Handbody Dosis Tinggi Overclaim Perspektif Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Produsen." *Jurnal Kertha Desa* 13, No. 8 (2025): 631-640.
- Rahmawati, T. "Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Melindungi Hak Konsumen." *Jurnal Hukum Bisnis* 9, No.2 (2020): 40.

- Riantini, Made Yuly. dan Danyanthi, Ayu Putu Laksmi "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kedaluwarsa Yang Diperjualbelikan Melalui Platform E-Commerce." *Jurnal Kertha Wicara* 11, No. 9 (2022): 1616-1625.
- Rolucky, Vetrico. "Makanan Kedaluarsa dan Hak-Hak Konsumen Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *Lex Et Societatis* 7, No. 10, (2019): 18.
- Saputra, Arif Dwi. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen Pada Makanan Kemasan yang Telah Kedaluarsa Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Journal of Law* 7, No. 1 (2021): 112-126
- Saputri. D.M. "Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli Dalam Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Secara Lisan Menurut Hukum Perdata." *Journal of Law* 7, No. 1 : 93.
- Suwandono, Agus, dan Darodjat, Rafan. "Peningkatan Pemahaman Hak-Hak Konsumen Dalam Mewujudkan Pelindungan Hukum Terhadap Konsumen." *Proficio* 5, No.2 (2024): 144-149.
- Tumadi, Nurul Hidayah. "Makanan Berpengawet Yang Mengalami Kadaluwarsa Pada Swalayan Kabupaten Tanjung Jabung Barat." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5. Ed.2, (2022): 66-77.
- Tussa Diah, Halima dan Taufiq, Ahmad. "Pengaruh *Expired Date* Dan Tekstur Produk Terhadap Keputusan Pembelian Produk Di PT. Lestari Alam Segar Kawasan Industri Medan (KIM) II Medan." *Journal Economic Management and Business* 1. No. 2 (2022): 176-186.
- Wahyudi, Humaira Safira. "Kewajiban Korporasi Terhadap keterbukaan Informasi Perusahaan Bagi perlindungan Konsumen di Indonesia." *Lex Privatum* 9, No. 3 (2021): 76-85.

Internet:

- Lintas Perkoro "Polresta Bandung Bongkar Praktik Manipulasi Tanggal Kedaluarsa produk Pangan" (November 2024) diakses di <https://lintasperkoro.com/baca-7124-polresta-bandung-bongkar-praktik-manipulasi-tanggal-kedaluarsa-produk-pangan> pada 1 Juli 2025
- Tribun Jabar.id "Geger, Bos Grosir dan Bos Gudang Jadi Tersangka Pemalsuan Tanggal Kedaluwarsa Susu di Kota Bogor, (17 Juni 2024) diakses di <https://jabar.tribunnews.com/2025/06/17/geger-bos-grosir-dan-bos-gudang-jadi-tersangka-pemalsuan-tanggal-kedaluwarsa-susu-di-kota-bogor> pada 1 Juli 2025

Peraturan Perundang-Undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3812).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227; Tambahan Lembar Negara Nomor 5360).
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 131; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867).